



PUTUSAN

NOMOR 0031/Pdt.G/2016/PA Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS (Guru), alamat Jalan XXXXX, RT. 016, RW. 006, Kelurahan XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, alamat semula di Jalan XXXXX, RT. 016, RW. 006 Kelurahan XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama Merauke;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak Peggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Peggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Mrk, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, Seri : AB, Nomor : XXXXX, tertanggal 11 September 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke;
2. Bahwa sebelum akad nikah status Penggugat adalah Perawan, sedangkan status Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selama 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di Asrama Kostrad 305 di Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, selama 4 tahun dan terakhir Penggugat pulang ke Merauke dan bertempat tinggal di kediaman milik orangtua Penggugat di Jalan XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Sedangkan Tergugat masih bertempat tinggal di Asrama Kostrad 305 di Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2003 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan karena:
 1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
 2. Tergugat sering ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 3. Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain bernama Dini, terbukti dari pengakuan Dini kepada Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Januari 2004 Tergugat datang ke Merauke untuk bertemu dengan Penggugat dan pada bulan Februari 2004 Tergugat berangkat kembali ke Karawang untuk menjalankan tugas sebagai anggota TNI, dan selama Tergugat berada di Karawang, Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 17 Putusan No. 0031/Pdt.G/2016 /PA.Mrk



hanya berkomunikasi via handphone hingga tahun 2007, setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi. Sejak bulan Februari 2004, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

7. Bahwa sejak tahun 2007 Tergugat tidak pernah lagi memberikan kabar kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat. Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, demikian juga Tergugat tidak meninggalkan harta untuk Penggugat, yang dapat Penggugat jadikan sebagai pengganti untuk nafkah;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, dengan cara menelephone kakak ipar Tergugat yang berada di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara, akan tetapi kakak ipar Tergugat justru marah-marah kepada Penggugat;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih 12 tahun dan sejak tahun 2007 Penggugat sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan tidak ada tanda-tanda Tergugat akan datang menemui Penggugat lagi. Sehingga Tergugat telah menyusahkan Penggugat secara lahir maupun batin, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian, wajib memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Bahwa ternyata Penggugat telah diberikan izin oleh atasannya untuk melakukan perceraian dengan memperlihatkan surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian tanggal 21 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran, Kabupaten Merauke kepada Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, Seri : AB, Nomor : XXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tanggal 11 September 2015 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai bukti P.1;

Halaman 4 dari 17 Putusan No. 0031/Pdt.G/2016 /PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Putusan Nomor : PUT/194-K/PM.II-09/AD/X/2006 telah diberi meterai cukup dan tidak ada aslinya, bukti P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I

Saksi I, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan belum ada, beralamat di Jalan Timor No.122 RT.16 RW. 06, kampung Seringgu, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di muka sidang di bawah sumpah secara terpisah yaitu sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Merauke dan saksi hadir pada acara pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orangtua Penggugat selama 2 minggu, kemudian pindah ke Jawa karena Tergugat pindah tugas ke Jawa kemudian Penggugat pindah ke Merauke karena panggilan kerja sedangkan Tergugat tetap di Jawa;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat yang menjalin hubungan dengan perempuan lain, berbicara kasar serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2004 Tergugat pernah datang menemui Penggugat di Merauke kemudian bulan Februari 2004 Tergugat kembali lagi bertugas di Jawa dan masih saling komunikasi via *handphone*

Halaman 5 dari 17 Putusan No. 0031/Pdt.G/2016 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga tahun 2007, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi serta tidak ada kabar dari Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pernah sms kepada Penggugat dengan kata-kata kasar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun 2012, Penggugat dalam keadaan sakit kemudian Tergugat mengirimkan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat namun uang tersebut diminta untuk dikirim kembali oleh Tergugat kepada atas nama seorang perempuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pernah menelepon Tergugat bahwa Tergugat ada di Merauke akan tetapi setelah saksi mendatangi tempat tersebut ternyata Tergugat tidak berada di tempat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pernah menelepon Tergugat akan tetapi yang mengangkat telepon adalah seorang wanita yang mengaku sebagai isteri Tergugat dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak dari Tergugat;
- Bahwa selama berpisah 9 (sembilan) tahun lebih, Penggugat pernah mencari Tergugat di Kesatuan di Jawa namun tidak bertemu, bahkan dari Kesatuan mengatakan bahwa Tergugat sudah bukan anggota lagi/dipecat karena tersangkut kasus narkoba;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi II

, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Sukarjo kampung Karang Indah, Distrik Merauke, kabupaten Merauke.;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di muka sidang di bawah sumpah secara terpisah yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Merauke tahun 2001 dan saksi hadir pada acara pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat selama 2 minggu, kemudian pindah ke Jawa karena Tergugat pindah tugas;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun 2 (dua) tahun setelah pernikahan tidak harmonis lagi disebabkan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat yang menjalin hubungan dengan perempuan lain, berbicara kasar kepada Penggugat serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat, yang mana perempuan selingkuhan Tergugat pernah menelepon Penggugat dan mengaku sebagai selingkuhan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2007, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang baik lahir maupun bathin;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat sudah mencari Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat, namun tidak bertemu bahkan yang ada keluarga Tergugat hanya marah-marah kepada Penggugat kemudian Penggugat mencari Tergugat di Kesatuan di Jawa namun tidak bertemu pula, bahkan dari Kesatuan mengatakan bahwa Tergugat sudah bukan anggota lagi/ dipecat karena tersangkut kasus narkoba;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan No. 0031/Pdt.G/2016 /PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Merauke, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Merauke berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.1), maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian, maka sebelum memulai pemeriksaan dalam perkara ini, majelis telah mempedomani Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberikan izin oleh atasannya dengan mengeluarkan surat Keputusan Pemberian izin Perceraian. Dan ternyata surat keputusan tersebut sesuai dengan Ketentuan Surat Edaran

Halaman 8 dari 17 Putusan No. 0031/Pdt.G/2016 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No.08/SE/1993 tanggal 26 April 1993. Dengan demikian Penggugat sebagai PNS telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang ".yang zhalim dan gugurlah haknya

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *joncto* Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2003 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering ringan tangan walaupun disebabkan persoalan-persoalan kecil serta Tergugat yang selingkuh dengan perempuan lain bernama Dini, terbukti dengan pengakuan Dini kepada Penggugat yang berkelanjutan dengan pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 17 Putusan No. 0031/Pdt.G/2016 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Februari tahun 2004, yang mana tidak ada komunikasi lagi serta tidak ada kabar dari Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P.1), (P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Nopember 2001 tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI telah bermeterai cukup serta dinazegelen Kantor Pos namun tidak ada aslinya serta tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dilihat langsung oleh saksi namun saksi mengetahui penyebab pertengkaran serta mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

Halaman 10 dari 17 Putusan No. 0031/Pdt.G/2016 /PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada komunikasi lagi baik lahir maupun bathin sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah melihat langsung namun saksi mengetahui penyebab pertengkaran serta mengetahui pula telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun belum dikaruniai anak kemudian tidak harmonis disebabkan pertengkaran dan berpisah tempat tinggal;

Halaman 11 dari 17 Putusan No. 0031/Pdt.G/2016 /PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, berkata-kata kasar serta tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai sekarang;
4. Bahwa selama berpisah, tidak ada komunikasi serta kabar tentang keberadaan Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan pertengkaran dan berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa sejak tahun 2007 sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi baik lahir maupun bathin sebagaimana layaknya suami isteri serta Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat ditetapkan telah terbukti kebenaran dalil dan keterangan Penggugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi dengan pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan semakin nampak pecahnya rumah tangga (*broken home*) Penggugat dan Tergugat adalah bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, satu sama lain sudah tidak lagi menjalankan fungsi, tugas dan kewajiban. Kondisi ini terbukti dengan ketidakberhasilan upaya damai yang dilakukan pihak keluarga, yang mana Penggugat telah bertetapan hati untuk bercerai dan tidak ingin lagi melanjutkan mahlilai rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya

Halaman 12 dari 17 Putusan No. 0031/Pdt.G/2016 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan serta untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara lain huruf (b) bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut adalah untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan yang mencakup unsur antara suami isteri dimana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara in casu yang mana dari keterangan dua orang saksi tidak ada yang melihat maupun mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang, yang mana tidak ada komunikasi lagi baik lahir maupun bathin serta Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah dengan tidak ada kabar dan nafkah sekalipun Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat menunjukkan bahwa dari segi kuantitas, secara normatif rentang waktu tersebut telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, maka dengan pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 9 (sembilan) tahun lebih telah memenuhi unsur alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dengan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami adalah tidak relevan dengan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala

Halaman 13 dari 17 Putusan No. 0031/Pdt.G/2016 /PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya serta firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat (233) yang mewajibkan seorang suami untuk selalu melindungi isterinya termasuk dalam memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada isterinya.

.....
.....

Artinya : Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.

Menimbang, bahwa disharmonisasi perkawinan dalam *fiqih kontemporer* disebut juga *Broken Marriage*, yang dalam sengketa keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*Physical Cruelty*) akan tetapi juga termasuk kekejaman mental (*Mental Cruelty*) sehingga, meskipun tidak terjadi pertengkaran dan atau kekerasan fisik secara terus menerus akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental yang ditandai dengan sudah tidak adanya hubungan layaknya suami isteri antara Penggugat dan Tergugat dan keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat, maka sudah dianggap terjadi keadaan *broken marriage*;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi, dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta sikap Penggugat yang enggan menerima upaya pengadilan untuk perdamaian, dan oleh karena tidak adanya lagi kesepahaman keinginan untuk memperbaiki keadaan rumah tangga, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam norma undang-undang sebagaimana hasil analisa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sehingga sudah tidak mungkin lagi terwujud suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai tujuan perkawinan sebagaimana sinyalemen Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang dinormatifkan dalam Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit didamaikan itu, bahkan berpotensi untuk lahirnya fitnah serta kerusakan yang lebih besar, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka pengadilan mempunyai persangkaan yang kuat bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, antara mempertahankan ikatan perkawinan dan memutuskannya sama-sama membawa mafshadat, namun memutuskan ikatan perkawinan akan lebih sedikit mafshadatnya dan banyak maslahatnya, dan berkaitan dengan hal itu majelis hakim perlu mengutip dalil fiqh yang berbunyi:

د رء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dengan menganalisa fakta-fakta hukum dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi syarat atau unsur-unsur sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan dan oleh karena itu, Majelis Hakim menyimpulkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek* dan telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Merauke diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum

Halaman 15 dari 17 Putusan No. 0031/Pdt.G/2016 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugraa* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Rabu tanggal 01 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh kami Hj. IRMAWATI, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, AMNI TRISNAWATI, S.HI., M.A. dan HASAN ASHARI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan

Halaman 16 dari 17 Putusan No. 0031/Pdt.G/2016 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu SAIFUL MUJIB, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

AMNI TRISNAWATI, S.HI., MA.

Ttd

HASAN ASHARI, S.HI.

Ketua Majelis,

Ttd

Hj. IRMAWATI, S.Ag.S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

SAIFUL MUJIB, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses (ATK)	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 245.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Merauke, 25 Mei 2016

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Merauke,

ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H.

Catatan:

- Amar putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat melalui papan pengumuman tanggal.....
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal.....

Halaman 17 dari 17 Putusan No. 0031/Pdt.G/2016 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

